



RENCANA KERJA RSUD TIDAR KOTA MAGELANG 2025



Jalan Tidar No.30 A Magelang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh jajaran pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, serta untuk dapat bisa memacu kinerja, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Renja Rumah Sakit Umum daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna

bagi peningkatan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

Magelang, 12 Agustus 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)
Pembina Utama Muda
NIP. 19691121 199903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD Tidar Kota Magelang	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Tidar Kota Magelang	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang	21
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor Penyebab Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	10
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023	12
Tabel 2.4	Pencapaian Indikator Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang	13
Tabel 2.8	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Magelang	19
Tabel 3.1	Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang	21
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2024	21
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Magelang RSUD Tidar Kota Magelang	26
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025	28



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana perangkat daerah dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung rencana perangkat daerah diperlukan adanya dokumen rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Daftar pagu indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
 TAHUN 2025

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	127,273,947,629.00
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	354,837,155,337.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	76,409,935,179.00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	23,455,074,706.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	12,468,649,271.00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	4,842,786,611.00
7	Dinas Sosial Kota Magelang	13,527,624,400.00
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	10,528,484,461.00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	31,756,552,717.00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	6,207,709,428.00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang	9,921,311,240.00
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	16,756,697,611.00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang	16,313,193,050.00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	6,032,437,085.00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang	15,413,462,168.00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	7,065,394,411.00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	9,253,223,143.00
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	19,270,990,015.00
19	Sekretariat Daerah Kota Magelang	40,570,167,100.00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	31,307,000,729.00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang	9,526,367,877.00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	24,152,237,256.00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	28,415,527,906.00
24	Inspektorat Daerah Kota Magelang	14,436,756,946.00
25	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	23,748,471,369.00

26	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	27,715,477,060.00
27	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	22,850,091,112.00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	8,776,650,717.00
	TOTAL	992,833,376,534.00

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354

Website : rsudtidar.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id

MAGELANG

56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/91/710/VIII/2024

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2025 sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang tentang Penetapan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang;
14. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2025.

KESATU : Sistematika Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- KEDUA : Menetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2025.
- KETIGA : Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2025 digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja RSUD Tidar Kota Magelang memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja RSUD Tidar 2025 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja RSUD Tidar Kota Magelang ini disusun dengan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai sesuai dengan

tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang.

Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi tahun lalu dan tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja; pembahasan Rancangan Renja; perumusan Rancangan Akhir Renja; Verifikasi Rancangan Akhir Renja.

Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang untuk tahun ke empat periode Renstra RSUD Tidar Kota Magelang 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2025, Renstra RSUD Tidar Kota Magelang, Renja Kementerian Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Kesehatan yang berkaitan dengan RSUD Tidar Kota Magelang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011- 2031;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang;
19. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja RSUD Tidar Kota Magelang adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra RSUD Tidar Kota Magelang dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup RSUD Tidar Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Rencana Kerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh RSUD Tidar Kota Magelang.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
RSUD Tidar Kota Magelang

1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang

3.3 Program dan Kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar tahun 2023 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tidar disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Program/Kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari hasil evaluasi, indikator program dan kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan, yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah
2. Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator program dan kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang diatas dapat mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Mudahnya akses pelayanan kesehatan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan
3. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Tidar
4. Teknologi informasi yang semakin berkembang, sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat
5. Adanya inovasi-inovasi pelayanan.

Tabel 2.1
Faktor Penyebab Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Solusi yang dilakukan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	1. Mudahnya akses pelayanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan juga kualitas pelayanan	1. Lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana, prasarana dan juga kualitas pelayanan
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	3. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Tidar 4. Teknologi informasi yang semakin berkembang, sehingga	2. Promosi pelayanan RSUD Tidar ke seluruh lapisan Masyarakat

	dengan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.	dan Upaya Kesehatan Masyarakat	informasi dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat 5. Adanya inovasi-inovasi pelayanan	
--	--	--------------------------------	---	--

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Tidar Kota Magelang dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : RSUD Tidar Kota Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Ke giatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1	02	Kesehatan									
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	01	210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	01	210	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	02	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh RSUD Tidar Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh RSUD Tidar Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. Capaian Kinerja berdasarkan indikator kinerja pada RSUD Tidar Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	1. Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	80%	83,33%	104,16%	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	B (86)	B (84,61)	98,38%	Sangat Tinggi

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit tahun 2023 adalah 83,33% dan sudah sesuai target. Dan untuk realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 84,61 dan belum memenuhi target. Pencapaian kinerja pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan Kesehatan, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Indikator Kinerja
RSUD Tidar Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024 (TWII)	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	-	80%	80 %	81 %	83,33%	84,09%	83,33%	83,33%	
2	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	78,53	B (84,00)	B (86,00)	B (87,00)	B (84,61)	B (85,86)	B(87,00)	B (87,00)	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Tidar Kota Magelang

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, RSUD Tidar Kota Magelang menghadapi isu penting sebagai berikut :

a. Adanya Tuntutan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan

Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan juga terbukanya sarana informasi tentang kesehatan yang sangat luas, semakin tinggi pula pemahaman dan kesadaran akan hak-hak sebagai pasien, yang menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan yang ada di RSUD Tidar. Masyarakat menuntut adanya pelayanan yang cepat dan juga berkualitas.

b. Keadaan Persaingan dalam Industri Pelayanan Kesehatan

Persaingan dalam industri pelayanan kesehatan di Kota Magelang dan sekitarnya cukup ketat dengan peningkatan jumlah pesaing dan produk-produk layanan yang semakin bervariasi dan inovatif. Hal ini mendorong RSUD Tidar Kota Magelang untuk bisa meningkatkan mutu pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain itu Rumah Sakit pesaing juga menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin kesehatan pemerintah maupun swasta.

c. Adanya Pelayanan Kesehatan Prioritas Nasional

Dalam pelayanan kesehatan saat ini, Pemerintah telah menetapkan pelayanan kesehatan prioritas nasional yaitu pelayanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi), KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) serta pelayanan kesehatan prioritas lainnya. RSUD Tidar sebagai rumah sakit rujukan daerah, yang menerima rujukan baik dari Kota Magelang maupun dari Kabupaten di sekitarnya harus dapat mendukung program pemerintah tersebut, dengan meningkatkan pelayanan baik dari sarana, prasarana, alat kesehatan dan juga sumber daya manusianya.

2.3.1 Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang

Bedasarkan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang, RSUD Tidar Kota Magelang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, serta mempunyai fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada RSUD Tidar Kota Magelang difokuskan pada pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi RSUD Tidar Kota Magelang

Beberapa permasalahan dan hambatan RSUD Tidar Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Kerjasama dalam tim (*team work*) belum maksimal. Dengan kerjasama tim yang solid akan berdampak pada kemajuan RSUD Tidar Kota Magelang.
2. Penerapan sistem manajemen informasi belum optimal. Sistem manajemen informasi yang berkualitas akan mendorong peningkatan pelayanan.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021–2026, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu **“Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”**. Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

MISI I Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.

- MISI 2 Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif.
- MISI 4 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
- MISI 5 Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur.

RSUD Tidar Kota Magelang, sebagai garda depan Urusan Kesehatan, menyelenggarakan urusan kesehatan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-2 Kota Magelang yaitu : Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, RSUD Tidar Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pelayanan.
2. Masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan.
3. Keadaan Persaingan dalam pelayanan kesehatan, dengan adanya rumah sakit-rumah sakit swasta di Kota Magelang.
4. Cakupan pelayanan pasien BPJS yang menerapkan kebijakan rujukan berjenjang.
5. Perubahan regulasi BPJS yang cukup dinamis berpengaruh pada pelayanan kesehatan.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Perkembangan teknologi informasi
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, dapat menjadikan suatu peluang untuk meningkatkan pelayanan. Dengan adanya era digital akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi tentang pelayanan kesehatan.
2. Letak yang strategis
Lokasi RSUD Tidar yang berada di pusat kota, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap sarana pelayanan publik.

3. Meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit
Sesuai dengan misi yang diemban rumah sakit serta tugas pokok dan fungsi rumah sakit maka sebagai rumah sakit daerah rujukan harus dapat mengembangkan cakupan pelayanan kesehatan sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan berkembangnya fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah sekitar rumah sakit harus disertai dengan peningkatan mutu, kemampuan dan jenis pelayanan yang lebih kompleks sehingga tetap dapat mempertahankan misinya sebagai rumah sakit rujukan.
4. Meningkatnya komitmen dan kualitas sumber daya manusia
Sumber daya manusia adalah salah satu stake holder yang merupakan motor penggerak utama yang paling menentukan kinerja rumah sakit. Oleh karena itu rumah sakit akan berusaha meningkatkan komitmen berikut kualitas sumber daya manusia yang ada padanya.
5. Penerapan PPK BLUD mendorong pengelolaan rumah sakit secara efisien dan akuntabel serta adanya fleksibilitas pada batas-batas tertentu dalam hal pengadaan barang/jasa dan pengelolaan sumber daya manusia.
6. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan BPJS dan lembaga penjamin lain.
7. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan, baik dari APBD Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus) serta APBD Pemerintah Daerah.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Tidar Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan mutu kualitas pelayanan kesehatan
2. Pengembangan pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap

3. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan
4. Pemenuhan ketersediannya alat kedokteran, alat kesehatan dan sarana/prasarana
5. Penguatan kerjasama kelembagaan dan pelayanan rujukan
6. Peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Rancangan awal RKPD RSUD Tidar Kota Magelang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib RSUD Tidar terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Magelang

Nama Perangkat daerah : RSUD Tidar Kota Magelang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SUB UNIT RSUD TIDAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase pelaksanaan pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase pelaksanaan pelayanan BLUD	100%		
	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Tidar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	215.000.000.000	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Tidar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	215.000.000.000	
	Total				215.000.000.000					215.000.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dalam Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah		Kota Magelang	
1	Penurunan stunting	Penurunan malnutrisi kronis	Peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan paripurna
2	Penurunan wasting				
3	Penurunan kematian maternal	Penurunan angka kesakitan dan kematian			
4	Penurunan kematian bayi				
5	Pengendalian penyakit			Penurunan penyakit menular dan tidak menular	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Magelang, tujuan dan sasaran Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan kesehatan masuk pada misi ke-2 yaitu, Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Sedangkan tujuan dan sasaran RSUD Tidar Kota Magelang berdasarkan Misi ke-2 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit		83,33%
			Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%
				2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam
				3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%
				4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim
				5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang
				6. Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %
				7. Kematian pasien < 24 Jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
			8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
			Rawat Jalan	
			1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis
			2. Ketersediaan Pelayanan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah
			3. Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00
			4. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit
			5. Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %
			6. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	a. ≥ 60 %
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	b. ≤ 60 %
			Rawat Inap	
			1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. dr. Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3
			2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%
			3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah
			4. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.0 setiap hari kerja
			5. Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %
			6. Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %
			7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%
			8. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %
			9. Kejadian pulang paksa	≤ 5 %
			10. Kepuasan pelanggan	≥ 90 %
			11. Rawat Inap TB	
			a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	a. ≥ 60 %
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	b. ≥ 60 %
			Bedah Sentral (bedah saja)	
			1. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 har
			2. Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %
			3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%
			4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%
			5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%
			6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%
			7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
			Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB	<p>1. Kejadian kematian ibu karena persalinan</p> <p>a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %</p> <p>2. Pemberi pelayanan persalinan normal</p> <p>a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan</p> <p>3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit</p> <p>Tim PONEK yang terlatih</p> <p>4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi</p> <p>a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An</p> <p>5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr</p> <p>100%</p> <p>6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria</p> <p>≤ 20 %</p> <p>7. Keluarga Berencana</p> <p>100%</p> <p>a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr. Sp. Og, dr. Sp. B, dr. Sp. U, dr. umum terlatih</p> <p>b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih</p> <p>8. Kepuasan Pelanggan</p> <p>≥ 80 %</p>
			Intensif	<p>1. Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam</p> <p>≤ 3 %</p> <p>2. Pemberi pelayanan Unit Intensif</p> <p>a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)</p>
			Radiologi	<p>1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto</p> <p>≤ 3 jam</p> <p>2. pelaksana ekspertisi</p> <p>Dokter Sp. Rad</p> <p>3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen</p> <p>Kerusakan foto ≤ 2 %</p> <p>4. Kepuasan pelanggan</p> <p>≥ 80 %</p>
			Lab. Patologi Klinik	<p>1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium</p> <p>≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin</p> <p>2. Pelaksana ekspertisi</p> <p>Dokter Sp. PK</p> <p>3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium</p> <p>100%</p> <p>4. Kepuasan pelanggan</p> <p>≥ 80 %</p>
			Rehabilitasi Medik	<p>1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan</p> <p>≤ 50 %</p>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
			2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%
			3. Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
		Farmasi	1. waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Racikan	1. a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit
			2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	2. 100 %
			3. Kepuasan pelanggan	3. ≥ 80 %
			4. Penulisan resep sesuai formularium	4. 100 %
		Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	1. ≥ 90 %
			2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	2. ≤ 20 %
			3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3. 100 %
		Transfusi Darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	1. 100 % terpenuhi
			2. Kejadian Reaksi transfusi	2. ≤ 0,01 %
		Pelayanan GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani
		Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	1. 100 %
			2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	2. 100 %
			3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	3. ≤ 10 menit
			4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	4. ≤ 15 menit
		Pengelolaan Limbah	1. Baku mutu limbah cair	1. a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
			2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	2. 100 %
		Administrasi dan manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	1. 100 %
			2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	2. 100 %
			3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	3. 100 %
			4. Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	4. 100 %
			5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	5. ≥ 60 %
			6. Cost recovery	6. ≥ 40 %
			7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	7. 100 %
			8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	8. ≤ 2 jam
			9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	9. 100 %
		Ambulance /Kereta Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	1. 24 jam
			2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit	2. ≤ 230menit
			3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	3. Sesuai ketentuan daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	5	
			Pemulasaraan Jenazah	1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam
			Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80 %
				2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%
				3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%
			Pelayanan Laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%
				2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%
			Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %
2. Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%				
3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%				
2		Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	A (88.31)	

3.3 Program dan Kegiatan

RSUD Tidar Kota Magelang dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2025 sebanyak 1 (satu) program. Rincian program tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
RSUD Tidar Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah: RSUD Tidar Kota Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah		100%				100%	
1	02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan pelayanan BLUD		100%				100%	
1	02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase	RSUD Tidar	1 unit	215.000.000.000	BLUD		1 unit	215.000.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2025. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi RSUD Tidar Kota Magelang dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2025 dan perkiraan Tahun 2026, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra RSUD Tidar Kota Magelang berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2025 :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4		5		6		7		8	
SUB UNIT: RSUD TIDAR												
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100%		100%		100%		100%		100%	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD	100%		100%		100%		100%		100%	
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	41.000.000.000	1 unit	58.000.000.000	1 unit	58.000.000.000	1 unit	58.000.000.000	1 unit	215.000.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2025.

Penyusunan Renja RSUD Tidar Kota Magelang sebagai upaya mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan RSUD Tidar Kota Magelang sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2025 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang paripurna di Kota Magelang.

Magelang, 12 Agustus 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)
Pembina Utama Muda
NIP. 19691121 199903 1 006

